

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**  
**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
*Nomor : 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020*

**Penjatuhan Tindakan Kebiri Kimia kepada Pelaku Kekerasan  
Seksual terhadap Anak**

OLEH

**Maria Patricia**  
**NPM : 2016200207**

PEMBIMBING

*C. Djisman Samosir, S.H., M.H.*



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2020

Telah disidangkan pada Ujian  
Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing,

(C. Djisman Samosir, S.H., M.H.)

Dekan,

(Dr.iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum.)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Maria Patricia

NPM : 2016200207

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

### **“Penjatuhan Tindakan Kebiri Kimia kepada Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang :

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 10 Agustus 2020

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Materai  
6000

( Maria Patricia )  
2016200207

## ABSTRAK

*Kasus kekerasan seksual terhadap anak dari tahun ke tahun semakin meningkat, hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat Indonesia. Ancaman pidana di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak belum dianggap maksimal untuk memberikan efek jera kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Kebijakan baru dikeluarkan oleh Pemerintah untuk mengatasi permasalahan ini melalui tindakan kebiru kimia. Tindakan Kebiru Kimia bagi Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak di Indonesia merupakan hal baru yang diatur dalam Pasal 81 dan 81A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang.*

*Melalui penelitian normatif, dengan menggunakan berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan terkait, dalam penelitian ini penulis berusaha memperjelas perbedaan sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam hukum pidana dikaitkan dengan tindakan kebiru kimia, dan juga mengenai lembaga mana yang akan melaksanakan kebiru kimia ditinjau dari Kode Etik Kedokteran.*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tepat pada waktunya Penulisan Hukum dengan judul “**Penjatuhan Tindakan Kebiri Kimia kepada Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak**”.

Penulisan Hukum ini disusun sebagai salah satu syarat kelengkapan untuk menyelesaikan Program Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini, penulis telah banyak menerima bimbingan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu pada kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Dr.iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
2. Ibu **Dr. W.M. Herry Susilowati, S.H., M.Hum**, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
3. Bapak **Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M. (Adv.)**, selaku Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
4. Bapak **John Lumban Tobing, S.H., LL.M., MCI Arb.**, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
5. Bapak **C. Djisman Samosir, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing Penulisan Hukum yang telah memberikan dukungan, bimbingan, tenaga, pengetahuan, dan juga waktunya untuk membimbing Penulis dalam penyusunan Penulisan Hukum.
6. Ibu **Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing Proposal Penulisan Hukum yang telah memberikan waktu dan ilmu untuk membimbing Penulis.
7. Bapak **Tanius Sebastian S.H., M.Fil.**, selaku Dosen Wali yang telah membimbing Penulis dari awal perkuliahan hingga menyelesaikan Penulisan Hukum ini, yang telah meluangkan waktu dan tenaga selama ini.

8. **Bapak Mamat, Ibu Tuti, serta Unit PPA Satreskrim Polrestabes Bandung** yang telah memberikan bantuan kepada Penulis untuk melengkapi data Penulisan Hukum ini.
9. Kedua orangtua tercinta, **Suka Mulia Adatua Situmeang dan Hirim Rotua Lumban Tobing**, yang telah memberikan kasih sayang, perhatian, pengertian, waktu, dan dukungan sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum.
10. Abang tercinta, **Salomo Tigor Dapot Parulian, S.H.**, yang telah menyediakan waktu memberikan pencerahan, dukungan, dan nasihat sehingga Penulis bisa memperbaiki segala kekurangan dalam proses Penulisan Hukum.
11. Kakak tercinta, **Natalia Putri Carolina, S.I.Kom.**, yang telah memberikan kasih sayang, perhatian, dan dukungan sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum.
12. Abang Tercinta, **Immanuel, A.Md.**, yang selalu menyediakan waktu dan telah memberikan kasih sayang, perhatian, pengertian, dukungan, dan nasihat sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum.
13. Teman-teman **“Pesta Perak”**, yakni Memed, Keisha, Putri, dan Acha yang selama ini telah menjadi teman dari awal hingga Penulis menyelesaikan Penulisan Hukum ini, menemani keseharian Penulis di Bandung, mendengarkan keluh kesah Penulis, selalu ada berbagi canda dan tawa maupun sedih dan tangis menghadapi perkuliahan bersama.
14. Teman-teman **“MMS”**, yakni Saras dan Melissa yang telah memberikan dukungan moril, motivasi, dan perhatian dari jauh kepada Penulis.
15. Teman-teman **“Pentolan Bandung”**, yakni Lia, Cika, dan Gaby yang selama ini menemani Penulis hingga Penulis menyelesaikan Penulisan Hukum ini, memberikan kasih sayang, dukungan moril dan semangat kepada Penulis.
16. Teman-teman **“Geng Belakang”**, yakni Anya dan Klares yang telah memberikan perhatian dan dukungan dari jauh kepada Penulis.
17. Teman-teman **“Cipah Family”**, yakni Adel, Andari, Anya, Audrey, Caca, Dinda, Gaby, Klares, Lia, Nanda, dan Tania yang telah memberikan keceriaan, motivasi dan dukungan kepada Penulis.

18. **Bang Aldi, Nanda, Rahel, Valen, serta teman-teman lainnya** yang telah memberikan masukan, dukungan serta semangat kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum.
19. Kakak-kakak **Guru Sekolah Minggu GKI. Maulana Yusuf**, yang telah memberikan pengalaman dan pembelajaran yang sangat berharga untuk kehidupan Penulis.
20. Seluruh **dosen** yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat untuk Penulis, yang telah mengabdikan waktu dan tenaga secara tulus kepada rekan-rekan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
21. **Staff Tata Usaha dan Pekarya** Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, yang telah memberikan semangat kepada Penulis selama perkuliahan hingga menyelesaikan Penulisan Hukum.
22. **BI6X dan Gedung 2 Universitas Katolik Parahyangan**, selaku tempat yang sangat berkesan selama Penulis menyelesaikan perkuliahan dan Penulisan Hukum. Menjadi tempat yang telah membentuk Penulis dan menyimpan banyak kenangan.

Penulis menyadari dalam Penulisan Hukum ini masih jauh dari sempurna oleh karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis dapatkan, oleh karena itu penulis mohon maaf atas segala kekurangan baik dalam hal penulisan maupun isi.

Bandung, Juli 2020

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
LEMBAR PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK .....	iii
ABSTRAK .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	5
1.3. Tujuan Penelitian .....	5
1.4. Manfaat Penelitian .....	5
1.5. Metode Penelitian .....	5
1.6. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIK TENTANG KEKERASAN SEKSUAL DIHUBUNGKAN DENGAN AKIBAT HUKUM KEPADA PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK .....</b>	<b>9</b>
2.1. Kekerasan Seksual .....	9
2.1.1. Pengertian Kekerasan Seksual .....	9
2.1.2. Klasifikasi Kekerasan Seksual .....	10
2.1.3. Pengaturan Tindak Pidana Kejahatan Seksual didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	12
2.1.4. Data Korban Kekerasan Seksual.....	16
2.2. Aliran Hukum Pidana .....	17
2.3. Sistem Pemidanaan .....	18
2.3.1. Jenis-Jenis Pidana dan Tindakan .....	21
2.4. Tujuan Pemidanaan .....	24
2.4.1 Teori Tujuan Pemidanaan .....	26

<b>BAB III PENERAPAN KEBIRI KIMIA DAN KODE ETIK KEDOKTERAN KEPADA PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK .....</b>	<b>30</b>
3.1. Kebiri Kimia .....	30
3.1.1. Pengertian Kebiri Kimia .....	30
3.1.2. Sejarah Kebiri Kimia .....	31
3.1.3. Jenis-Jenis Pengebirian .....	32
3.1.4. Negara-Negara yang Menerapkan Kebiri Kimia .....	33
3.1.5. Jenis Obat Untuk Kebiri Kimia yang digunakan di Negara Lain .....	35
3.1.6. Dampak dari Kebiri Kimia .....	36
3.1.7. Pengaturan Kebiri Kimia dalam Undang-Undang Perlindungan Anak .....	38
3.1.8. Kasus Penjatuhan Hukuman Kebiri Kimia di Indonesia .....	40
3.2. Kode Etik Kedokteran .....	40
3.3. Fatwa Majelis Kehormatan dan Etik Kedokteran .....	41
<b>BAB IV ANALISIS PENJATUHAN TINDAKAN KEBIRI KIMIA KEPADA PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK .....</b>	<b>43</b>
4.1. Tindakan Kebiri Kimia yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 merupakan suatu Pidana atau Rehabilitasi bagi Pelaku .....	43
4.2. Lembaga yang akan Melaksanakan Kebiri Kimia ditinjau dari Kode Etik Kedokteran .....	52
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>59</b>
5.1. Kesimpulan .....	59
5.2. Saran .....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>61</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Kekerasan seksual memang bukan merupakan hal yang baru di telinga masyarakat terlebih pada saat ini kekerasan seksual tidak hanya ditujukan kepada orang yang telah dewasa melainkan juga pada anak-anak. Sebab kekerasan seksual yang terjadi bukan hanya terjadi di lingkungan perkantoran, lingkungan pelacuran, atau tempat yang memungkinkan orang berlainan jenis saling berinteraksi tetapi juga di lingkungan keluarga dan bahkan di lingkungan sekolah.<sup>1</sup>

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*) yang sangat marak terjadi dan merupakan persoalan penting yang harus secepatnya ditangani. Diketahui bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak dari tahun ke tahun semakin meningkat, hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat Indonesia berkaitan dengan tumbuh dan perkembangan anak. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (1) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Anak memiliki hak yang tertera dalam Pasal 28 B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi yang diatur lebih spesifik dalam undang-undang tentang perlindungan anak Pasal 59 ayat (2) huruf j Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa anak harus mendapat perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, serta mendapatkan perlindungan khusus akibat dari korban kejahatan seksual.

---

<sup>1</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 7.

Perlindungan terhadap anak ini sangat dibutuhkan agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.<sup>2</sup>

Untuk tetap mengikuti perkembangan di dalam masyarakat maka Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mengalami banyak perubahan dari waktu ke waktu. Undang-Undang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diperbaharui karena dianggap perlu adanya penyesuaian ketentuan dalam meningkatkan perlindungan terhadap anak, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang ini mengalami perubahan lagi karena dalam kenyataannya kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat dan sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera serta belum mampu mencegah kekerasan seksual terhadap anak, maka ditetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dipercaya dapat memberikan efek jera bagi pelaku. Karena alasan kekerasan seksual terhadap anak yang semakin meningkat dan perlu memperberat sanksi pidana serta memberikan tindakan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak maka Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 ditetapkan menjadi Undang-Undang melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tersebut mengatur lebih luas lagi dalam pemberatan sanksi pidana bagi pelaku yang melakukan persetubuhan dengan anak. Sanksi pidana diperberat menjadi pidana mati, pidana penjara seumur hidup, maksimal 20 tahun penjara dan minimal 10 tahun penjara. Lalu terdapat sanksi lain yaitu tindakan berupa

---

<sup>2</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2013), hlm. 33.

kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Kebiri kimia sudah banyak diterapkan di berbagai negara, setiap negara menerapkan metode kebiri yang beragam. Sebut saja Republik Ceko dan Jerman adalah negara yang memberlakukan kebiri fisik berupa pengangkatan testis bagi para paedofil sebagai upaya kendali dari dorongan seksual abnormal yang dimiliki pelaku. Adapun hukuman kebiri kimia diberlakukan oleh beberapa negara seperti Rusia dan Korea Selatan bagi para pelaku kejahatan seksual yang berisiko mengulang kejahatannya setelah dilakukan konsultasi dengan psikiater.<sup>3</sup>

Kebiri kimia ini merupakan suntikan kimia yang berfungsi menghilangkan hormon seksual pada pedofilia yang menjadi faktor terpenting untuk menimbulkan gairah seksual. Sejarah kebiri terhadap manusia dilakukan pertama kali oleh negara China. Di China, praktik kebiri dilakukan sejak Dinasti Xia (2205-1776 Sebelum Masehi). Awalnya, kebiri hanya dilakukan bagi tawanan perang atau orang dari suku pedalaman. Orang kasim dipercaya karena tak punya keluarga atau ambisi membangun dinastinya sendiri. Mereka bertugas melayani kerajaan dan para bangsawan. Termasuk sang kaisar yang biasanya punya puluhan istri dan selir. Setelah China yang menerapkan praktek kebiri, Kerajaan Mesir Kuno mencatat sekitar tahun 2.600 Sebelum Masehi, anak dijual sebagai budak untuk membayar utang dan memperoleh uang. Budak yang dikebiri atau orang kasim biasanya lebih dapat dipercaya karena tak akan menghamili majikan wanitanya. Sedangkan sejarah kebiri kimia pertama kali dilakukan di Amerika Serikat. Penggunaan obat-obatan berbasis hormon yang dilaporkan pertama kali untuk mengurangi perilaku seksual pada pria terjadi pada tahun 1944 ketika senyawa hormon progesteron dietilstilbestrol diresepkan untuk menurunkan testosteron pria (Holmberg & Scott, 2003). *Medroxyprogesterone acetate* (MPA), juga dikenal dengan nama merek Clinovir, Cycrin, Depo-Provera, dan Hystron, adalah hormon yang digunakan untuk pengebirian kimia di Amerika Serikat.

---

<sup>3</sup> Soetedjo, Julitasari Sundoro dan Ali Sulaiman, *Tinjauan Etika Dokter sebagai Eksekutor Hukuman Kebiri*, Jurnal Etika Kedokteran Indonesia (Vol. 2, No. 2, Juni 2018), hlm. 69-70.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 dibentuk dengan maksud sebagai langkah antisipasi terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan di masa yang akan datang. Namun, lahirnya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 ini tidak serta merta mendapat dukungan dari semua pihak. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 banyak menuai pro dan kontra. Ada yang mengatakan tindakan mengebiri ini masuk ke dalam pidana, yang mana semestinya lebih baik dilakukan untuk merehabilitasi pelaku. Permasalahan lain, mengenai pemberlakuan kebiri kimia dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang melibatkan dokter menjadi pihak eksekutor kebiri bagi pelaku kejahatan seksual pada anak, tetapi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menolak dilibatkan secara langsung menjadi eksekutor kebiri kimia karena bertentangan dengan Sumpah Dokter dan Kode Etik Kedokteran dan mengeluarkan Fatwa Majelis Kehormatan dan Etik Kedokteran (MKEK) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kebiri Kimia.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka Penulis akan melakukan penelitian berkaitan dengan permasalahan tersebut sebagai bahan penulisan hukum dengan judul **“PENJATUHAN TINDAKAN KEBIRI KIMIA KEPADA PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Dalam kesempatan ini penulis ingin membahas beberapa permasalahan antara lain :

- 1.2.1. Apakah tindakan kebiri kimia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 merupakan suatu pidana atau rehabilitasi bagi pelaku?
- 1.2.2. Lembaga mana yang akan melaksanakan kebiri kimia ditinjau dari Kode Etik Kedokteran?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan daripada penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1.3.1. Untuk mengetahui tindakan kebiri kimia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 merupakan suatu pidana atau rehabilitasi pelaku.
- 1.3.2. Untuk mengetahui lembaga yang akan melaksanakan kebiri kimia ditinjau dari Kode Etik Kedokteran.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Pidana terkait kebiri kimia yang merupakan suatu tindakan yang diberlakukan bagi para pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi akademika khususnya bidang Ilmu Hukum akan penerapan tindakan kebiri kimia bagi para pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

## **1.5. Metode Penelitian**

Penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu

hukum yang dihadapi.<sup>4</sup> Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan dikelola.<sup>5</sup> Suatu penelitian membutuhkan metode yang dapat digunakan guna memperoleh hasil penelitian yang lebih akurat. Untuk itu, penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

#### 1.5.1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penulisan ini adalah deskriptif analitis.

Deskriptif adalah penelitian yang terdiri atas satu variable atau lebih dari satu variable. Namun, variable tidak saling bersinggungan dan analisis data tidak keluar dari lingkup sampel, bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum kemudian diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat suatu data dengan seperangkat data yang lain.<sup>6</sup> Sedangkan analisis adalah penelitian yang satu atau lebih variable yang bersinggungan.<sup>7</sup> Dalam penulisan ini terdapat permasalahan hukum yakni adanya ketidakjelasan mengenai klasifikasi tindakan kebiri kimia dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

#### 1.5.2. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang penulis gunakan yakni yuridis normatif.

Pendekatan hukum normatif dipergunakan dalam usaha menganalisis bahan hukum dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.<sup>8</sup> Metode penelitian yuridis normatif digunakan dengan cara meneliti sumber-sumber data sekunder atau bahan-bahan pustaka yang dapat berasal dari buku-buku, doktrin, jurnal, peraturan perundang-undangan, ataupun sumber-sumber hukum lain yang bersifat teoritis atau

---

<sup>4</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 24.

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), hlm. 1.

<sup>6</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 11.

<sup>7</sup> *Ibid.* Hlm. 12.

<sup>8</sup> *Ibid.* Hlm. 19.

doktrinal untuk dapat mengetahui keberlakuan suatu hukum positif dalam suatu permasalahan hukum yang terjadi.

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam metode ini adalah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan ini berkaitan dengan berbagai peraturan hukum yang mengatur tentang pedoman aturan terhadap tindakan kebiri kimia.

### 1.5.3. Teknik Pengumpulan Data, Jenis Data, dan Teknik Analisa

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kepustakaan dengan jenis data dan teknik analisisnya kualitatif dikaitkan dengan :

#### 1. Sumber Hukum Primer :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang dikaitkan dengan tujuan dari pemedanaan

#### 2. Sumber Hukum Sekunder :

- a. Buku-buku di bidang hukum pidana
- b. Pendapat para ahli
- c. Jurnal-jurnal hukum dan kedokteran
- d. Wawancara

#### 3. Sumber Hukum Tersier :

yaitu artikel atau media internet yang relevan dengan penelitian.

## 1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini serta sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN TEORITIK HUKUMAN BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN TUJUAN PIDANAAN**

Bab ini menguraikan mengenai pengertian atau definisi dari kekerasan seksual, klasifikasi kekerasan seksual, pengaturan hukum pidana mengenai kejahatan seksual, data korban kekerasan seksual, aliran hukum pidana, sistem pidana, jenis-jenis pidana dan tindakan, definisi tujuan pidana, serta teori tentang tujuan pidana.

### **BAB III PENERAPAN KEBIRI KIMIA DAN KODE ETIK KEDOKTERAN KEPADA PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK**

Bab ini menguraikan mengenai pengertian kebiru kimia, sejarah kebiru, jenis-jenis kebiru, negara-negara yang menerapkan kebiru kimia, jenis obat yang digunakan untuk kebiru kimia, dampak kebiru kimia, pengaturan kebiru kimia dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, kasus penjatuhan sanksi kebiru kimia di Indonesia, Kode Etik Kedokteran Tahun 2012, serta Fatwa Majelis Kehormatan dan Etik Kedokteran.

### **BAB IV ANALISIS PENJATUHAN TINDAKAN KEBIRI KIMIA KEPADA PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK**

Bab ini membahas mengenai hasil penelitian penerapan tindakan kebiru kimia kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak merupakan suatu pidana atau rehabilitasi dan lembaga yang akan melaksanakan kebiru kimia ditinjau dari Kode Etik Kedokteran.

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

